



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

JALAN MERDEKA NO. 2 PANYABUNGAN

Telp. (0636) - 321794

Faximile. (0636) - 20140

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 778 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. Bahwa Saudara Saipul Anwar telah mengundurkan diri sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Barat berdasarkan Surat Pengunduran diri yang bersangkutan pada tanggal 20 September 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Barat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 437 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 530/SDM-02.SD/04/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Saipul Anwar Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Barat;

2. Menetapkan dan Mengangkat Saudara Sutan Payungan Nasution sebagai Pengganti Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Barat;

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 20 November 2023

Plt.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,

